

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Desember 2020 Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Perseroan tahun buku 2020 sejumlah USD 20.000.000 atau sama dengan USD 0,0034 per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 3 Desember 2020 senilai USD 1 = Rp14.177,00 sehingga Dividen Interim Perseroan tahun buku 2020 sejumlah Rp283.540.000.000,00 atau sama dengan Rp48,20 Rupiah per lembar saham.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM

pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2020 sebesar Rp48,20 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim yang dimaksud :

A. Jadwal Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2020 :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Desember 2020
2	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 Desember 2020
3	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	15 Desember 2020
4	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	16 Desember 2020
5	<i>Recording date</i> yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	15 Desember 2020
6	Pembayaran Dividen Interim	22 Desember 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.

ym 

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Desember 2020
Direksi Perseroan

ym

amh